



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 10 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan publikasi di Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka penyampaian informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Tim Pengelola Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243/PP.07-SD /09/2022, Perihal Template Warna Background dan Font/Huruf untuk Semua Platform Media Sosial Resmi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Tim Pengelola Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Media Sosial dan Website sebagaimana dimaksud melaksanakan Diktum

KESATU dapat melakukan Koordinasi Internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ttd.

ABDUL MUHYI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 18 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN
WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

No.	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Muhyi	Ketua	Pengarah
2	M. Ilham Ramadhan	Anggota	Pengarah
3	Ricky Permana	Anggota	Pengarah
4	Suhenda	Anggota	Pengarah
5	Yuda Adi Kusumah	Anggota	Pengarah
6	Brevo Yant Hadiansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Sudrajat Mulyana	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Ketua Tim
8	Aditya Nugraha	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
9	Tigor Samuel	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
10	Teguh Himawan	Plt. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
11	ENDI ROHENDI	Staf	Anggota Tim
12	YERI AFRIYANTI	Staf	Anggota Tim
13	IWAN GUNAWAN	Staf	Anggota Tim
14	WARSID	Staf	Anggota Tim
15	DINA NOVITA NUR	Staf	Anggota Tim
16	DADAN NURMAULANA	Staf	Anggota Tim
17	DETA ADRIYAN FADITA	Staf	Anggota Tim
18	FATHIYA RAHMAH	Staf	Anggota Tim

19	R. RAECHAN SHEFA	Staf	Anggota Tim
20	YANUAR CAPRIO	Staf	Anggota Tim
21	TAUFIK HIDAYAT	Staf	Anggota Tim
22	NINA	Staf	Anggota Tim
23	TAHYUDI	Staf	Anggota Tim
24	HERTY ANGGRAENI	Staf	Anggota Tim
25	ADNAN ANDRIYANTO	Staf	Anggota Tim
26	ENDANG SUPRIATNA	Staf	Anggota Tim
27	HADIANTO	Staf	Anggota Tim
28	HERMAWAN DWI PRASETYO	Staf	Anggota Tim
29	DEVI SULASTRI	Staf	Anggota Tim
30	ANA ROSTIANA	Staf	Anggota Tim
31	DEDI SUPRIADI	Staf	Anggota Tim
32	DINA HENDRIYANA	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 17 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



TEGUH HIMAWAN

ttd.

ABDUL MUHYI